

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : L E L I S O F Y A T I S p d .

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D K I H A J A R O E W A N T A R A

b. Alamat : J E S A M A R G A S A K T I

c. Jenjang Sekolah : K E C M U A R A K E L I N G I

d. Status Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/NTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

e. Propinsi : ☐ Negeri ☐ Swasta

f. Kabupaten/Kota : S U M A T E R A S E L A T A N

g. Kecamatan : M U S I R A W A S

h. Kelurahan : M U A R A K E L I N G I

i. Email : M A R G A S A K T I

LELI SOSYATI@yahoo.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8001041MS12012

b. Tanggal : 20092012

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 421.9/178/01501K/2016

d. Tanggal : 20072016

Operator Dinas Pendidikan,

HELMI RAMADHAN, SE

NIP. 19721113 19903 1004.



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
email:diknas@musirawaskab.go.id
Website :http://disdik.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/1783/Disdik/ 2016

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KI KAJARDEWANTARA DESA MARGA SAKTI KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KI KAJARDEWANTARA Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Nomor: 422/083/TK.AMH/PR/2016
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi ,Nomor :422/082/UPT.Pend.Mkl/2016
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi ,Nomor : 400/47/MS/2016
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada
Nama Lembaga : PAUD KI HAJARDEWANTARA
Alamat : Desa Marga Sakti Kec. Muara Kelingi
Untuk : Menyelenggarakan PAUD
Program Taman Kanak – Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KI HAJARDEWANTARA harus Berpedoman pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat Pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku selama tiga tahun sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 20 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN MUSIRAWAS,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA MARGA SAKTI
KECAMATAN MUARA KELINGI

Alamat: Jl. Sempang Jatun Km. 09 Desa Marga Sakti SP. 1 Kecamatan Muara Kelingi, Kode Pos 31663

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGA SAKTI

Nomor : 800/ 04 / MS/ 2012

“TENTANG”

Pendirian dan penyelenggaraan **PAUD KI HAJAR DEWANTARA** Desa Marga Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

Memperhatikan : a. Bahwa pentingnya didirikan **PAUD KI HAJAR DEWANTARA** di Desa Marga Sakti akan menambah tingkat kecerdasan terhadap anak **USIA** Dini.
b. Berkenaan dengan hal tersebut maka sangat perlu untuk memberikan izin berdirinya dan penyelenggara **PAUD KI HAJAR DEWANTARA** di Desa Marga Sakti.
c. Setelah tamat di tingkat **PAUD KI HAJAR DEWANTARA** bertujuan siswa akan lebih mandiri dan cerdas di tingkat Sekolah Dasar.

Mengingat : a. Undang-undang No. 2 Tahun 1989
b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
c. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 1984

Memutuskan :

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada:

1. Nama : **PAUD KI HAJAR DEWANTARA**
2. Alamat : Desa Marga Sakti
3. Untuk : Penyelenggaraan **PAUD KI HAJAR DEWANTARA**
- 4.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan **PAUD KI HAJAR DEWANTARA** maka izin Pendirian ini akan dicabut kembali.

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Marga Sakti
Pada Tanggal : 20-09-2012
Kepala Desa Marga Sakti

